

**DINAMIKA PERUBAHAN REGULASI PAJAK: STUDI PERBANDINGAN PPh ORANG
PRIBADI PRA DAN PASCA PMK 168 TAHUN 2023**

Ollyviana P. Dianomo¹

Frankie J. H. Taroreh²

Ignatia R. Honandar³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik De La Salle Manado

email : ftaroreh@unikadelasalle.ac.id; ihonandar@unikadelasalle.ac.id

ABSTRACT

Taxation is one of the primary sources of state revenue and serves as a crucial instrument of fiscal policy to fund various government activities. To enhance efficiency and fairness in the tax system, the government frequently introduces changes and harmonizes tax regulations. One of the latest regulatory updates is the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 168 of 2023, effective as of January 1, 2024, following Government Regulation Number 58 of 2023. This regulation governs the procedures for withholding Income Tax (Article 21) on individual income, as part of broader efforts to harmonize Indonesia's tax system. This study aims to analyze the dynamics of these regulatory changes and compare the calculation of individual income tax obligations before and after the implementation of PMK 168 of 2023. The research employed a descriptive method with a qualitative approach. Secondary data were used and collected through documentation techniques. Data analysis involved several stages, including data collection, raw data description, data reduction, categorization, and identifying relationships between categories. The results of the study indicate that the application of effective tax rates as stipulated in PMK 168 of 2023 simplifies the calculation process of Article 21 Income Tax for individual taxpayers. Individuals with lower incomes benefit from reduced or even exempted tax obligations, while those with higher incomes are subject to higher tax rates. This regulatory change reflects the principles of fairness and proportionality in tax collection by imposing a greater tax burden on those with higher income levels.

Keywords: PMK Number 168 of 2023, Tax Harmonization, Income Tax Article 21, Individual Taxpayer.

ABSTRAK

Perpajakan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan merupakan instrumen kebijakan fiskal yang krusial untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintah. Untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem perpajakan, pemerintah seringkali melakukan perubahan dan harmonisasi peraturan perpajakan. Salah satu pembaruan peraturan terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, yang berlaku efektif per 1 Januari 2024, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur tata cara pemotongan Pajak Penghasilan (Pasal 21) atas penghasilan orang pribadi, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menyelaraskan sistem perpajakan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan peraturan tersebut dan membandingkan

perhitungan kewajiban pajak penghasilan orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan PMK 168 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data sekunder digunakan dan dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Analisis data melibatkan beberapa tahap, meliputi pengumpulan data, deskripsi data mentah, reduksi data, kategorisasi, dan identifikasi hubungan antar kategori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tarif pajak efektif sebagaimana diatur dalam PMK 168 Tahun 2023 menyederhanakan proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi. Orang pribadi berpenghasilan rendah mendapatkan pengurangan atau bahkan pembebasan pajak, sementara mereka yang berpenghasilan tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Perubahan peraturan ini mencerminkan asas keadilan dan proporsionalitas dalam pemungutan pajak dengan mengenakan beban pajak yang lebih besar kepada mereka yang berpenghasilan lebih tinggi.

Kata Kunci: PMK Nomor 168 Tahun 2023, Harmonisasi Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Wajib Pajak Orang Pribadi.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam struktur pendapatan negara dan memiliki peran strategis sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Kontribusi pajak sangat vital, terutama dalam pembangunan infrastruktur publik seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, serta fasilitas pelayanan dasar lainnya. Oleh karena itu, optimalisasi sistem perpajakan menjadi agenda penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan pembangunan nasional.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keadilan sistem perpajakan, pemerintah Indonesia secara konsisten melakukan reformasi dan harmonisasi regulasi perpajakan. Harmonisasi perpajakan tidak hanya ditujukan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, tetapi juga bertujuan mengurangi praktik penghindaran pajak, memperkecil beban kepatuhan (*compliance costs*), serta menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil. Salah satu kebijakan terkini dalam konteks ini adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 yang melandasi penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Regulasi ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024 dan secara khusus mengatur tata cara pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari jasa atau kegiatan tertentu.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, terutama dari kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Lubis (2018:83), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Efisiensi perpajakan mencerminkan seberapa efektif sistem perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan negara dengan beban administrasi yang rendah serta struktur tarif yang adil dan proporsional bagi seluruh lapisan wajib pajak.

Dalam konteks pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19, reformasi perpajakan menjadi semakin krusial. Pemerintah merespons tantangan ini melalui penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan pasti secara hukum, serta memperkuat

reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan. UU HPP secara eksplisit menyatakan bahwa harmonisasi perpajakan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan percepatan pemulihan ekonomi nasional (Online-pajak.com, 2018).

Seiring perkembangan ekonomi, sosial, dan politik, sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami berbagai bentuk reformasi dan penyempurnaan. PMK Nomor 168 Tahun 2023 merupakan pembaruan atas PMK Nomor 252 Tahun 2008 dan menjadi bagian penting dalam strategi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak. Dalam kerangka tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk menyusun regulasi perpajakan yang adaptif dan mendukung pencapaian target penerimaan negara melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kepastian hukum, dan perlakuan yang adil terhadap seluruh wajib pajak.

LANDASAN TEORI

Mardiasmo (2019:29) mendefinisikan bahwa pajak yang merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang kepada negara, tidak diberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo 2019:201).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, mengatur tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan.

Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan PPh pasal 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skema Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dibagi menjadi dua, yaitu: Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang PPh untuk menghitung PPh 21 setahun di masa pajak terakhir. Tarif efektif rata-rata (TER) pemotongan PPh pasal 21 ini untuk menghitung PPh 21 pada masa pajak selain masa pajak terakhir atau secara bulanan dan harian. Pemerintah kemudian menerbitkan regulasi teknis sebagai aturan pelaksana dari PP No. 58 Tahun 2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Berikut ini lapisan tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang pajak penghasilan dan perubahannya dari UU PPh No. 36 Tahun 2008 dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021. (<https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/2024>).

Tabel 1. Tarif Pajak Sebelum dan Setelah Perubahan

Lapisan Tarif	Penghasilan Kena Pajak (UU PPh 36/2008)	Tarif Pajak	Penghasilan Kena Pajak (UU HPP 7/2021)	Tarif Pajak
I	Rp 0 – 50 juta	5%	Rp 0 – 60 juta	5%
II	>Rp 50 – 250 juta	15%	>Rp 60 – 250 juta	15%
III	>Rp 250 – 500 juta	25%	>Rp 250 – 500 juta	25%
IV	>Rp 500 juta	30%	>Rp 500 juta – 5 miliar	30%
V	-	-	>Rp 5 miliar	35%

DESAIN PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan berlokasi di Kota Manado. Sesuai dengan permintaan dari pihak perusahaan, identitas perusahaan tidak dicantumkan maupun dipublikasikan dalam laporan penelitian ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, data sekunder dalam konteks ini mencakup data statistik, dokumen resmi perusahaan, serta sumber tertulis lainnya yang dapat diakses oleh peneliti sebagai pengguna data tangan kedua.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan menghimpun berbagai dokumen dan catatan yang mendukung proses analisis serta relevan dengan tujuan penelitian.

Peneliti menerapkan tahapan analisis data kualitatif sebagaimana diuraikan oleh Sugiyono (2022:350), yang terdiri dari lima langkah utama: pengumpulan data, deskripsi data mentah, reduksi data, kategorisasi data, dan analisis hubungan antar kategori. Berikut penjelasan masing-masing tahapan:

1. Pengumpulan Data. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data sekunder berupa rekapitulasi gaji karyawan. Data tersebut menjadi dasar untuk melakukan analisis komparatif terhadap perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.
2. Deskripsi Data Mentah. Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah menyajikan data mentah dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Penyajian data dilakukan melalui narasi, tabel, atau grafik. Analisis awal meliputi perhitungan statistik sederhana, seperti nilai rata-rata, median, dan standar deviasi, untuk memahami pola distribusi penghasilan terkait pemotongan PPh. Data mentah ini juga disertakan dalam lampiran sebagai bagian dari transparansi data.
3. Reduksi Data. Dalam konteks penelitian ini, data dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu seperti tingkat pendapatan, jenis pajak, dan lokasi. Selain itu, peneliti menganalisis perlakuan

terhadap insentif perpajakan, mencakup jenis insentif yang diberikan, persyaratan penggunaannya, serta dampaknya terhadap perhitungan kewajiban pajak. Untuk menggambarkan perbedaan konkret, peneliti menyajikan contoh perhitungan PPh sebelum dan sesudah penerapan PMK 168 Tahun 2023, serta membandingkan hasil perhitungannya dalam hal besaran pajak yang harus dibayarkan.

4. Kategorisasi Data. Data yang telah direduksi kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti jenis penghasilan, tarif pajak, dan kelompok pendapatan. Hasil kategorisasi ini disajikan secara deskriptif menggunakan tabel, grafik, atau narasi untuk menunjukkan perbedaan metode perhitungan, pemanfaatan insentif, serta dampaknya terhadap kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah implementasi PMK Nomor 168 Tahun 2023.
5. Analisis Hubungan Antar Kategori. Langkah akhir dalam proses analisis adalah mengidentifikasi dan mengkaji hubungan antar kategori yang telah dibentuk. Analisis ini dilakukan untuk memahami keterkaitan antar elemen seperti tarif pajak, dasar pengenaan pajak, insentif perpajakan, kewajiban pajak, serta perubahan kebijakan yang berlaku. Melalui tahapan ini, peneliti mampu menarik kesimpulan mengenai dampak perubahan regulasi terhadap perhitungan PPh orang pribadi, yang kemudian menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi atau saran berdasarkan hasil temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan pembahasan mengenai perhitungan pajak terkait PPh Pasal 21 pada PT. XYZ.

Tabel 2. Tarif Efektif Bulanan Kategori A pada PT. XYZ

Nama Karyawan	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak	PPh 21/bln
Tuan A	Rp. 5,627,611	0.25%	Rp. 14,069.03
Tuan B	Rp. 6,053,127	0.75%	Rp. 45,398.45
Tuan D	Rp. 5,224,406	0%	Rp. 0
Tuan E	Rp. 5,129,898	0%	Rp. 0
Tuan F	Rp. 5,312,278	0%	Rp. 0
Tuan G	Rp. 4,933,851	0%	Rp. 0
Tuan H	Rp. 5,553,520	0.25%	Rp. 13,883.80
Tuan I	Rp. 5,534,471	0.25%	Rp. 13,836.18
Tuan J	Rp. 5,461,067	0.25%	Rp. 13,652.67

Sumber: Data Olahan, 2024

Pada tabel 2 diatas menunjukkan tarif efektif bulanan dari karyawan PT. XYZ dengan menggunakan tarif efektif bulanan kategori a untuk wajib pajak orang pribadi.

Tabel 3. Tarif Efektif Bulanan Kategori B pada PT. XYZ

Nama Karyawan	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak	PPh 21/bln
Tuan C	Rp. 6,415,984	0.25%	Rp. 16,039.96

Sumber: Data Olahan, 2024

Pada tabel 3 diatas menunjukkan tarif efektif bulanan dari Tuan C yang merupakan karyawan pada PT. XYZ dengan menggunakan tarif efektif bulanan kategori b untuk wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan tarif efektif sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023 memberikan kemudahan dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Penghapusan komponen Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta penerapan tarif tunggal melalui Tarif Efektif Rata-Rata (TER) memungkinkan wajib pajak untuk lebih mudah memahami dan menghitung kewajiban perpajakan mereka. Penyederhanaan ini diyakini mampu meminimalkan potensi kesalahan dalam perhitungan yang sebelumnya kerap terjadi akibat kompleksitas sistem yang lama. Dengan proses perhitungan yang lebih sederhana dan transparan, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak akan meningkat. Reformasi ini juga berkontribusi pada peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka, sehingga dapat menurunkan tingkat ketidakpatuhan yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kekeliruan dalam penghitungan.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan penulis, ditemukan adanya variasi dalam jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan oleh karyawan pada PT. XYZ setelah diterapkannya PMK Nomor 168 Tahun 2023. Beberapa karyawan mengalami penurunan kewajiban pajak bulanan, sementara sebagian lainnya mengalami kewajiban yang tetap atau sedikit meningkat. Perbedaan ini bergantung pada besarnya penghasilan bruto bulanan masing-masing karyawan serta tarif efektif yang berlaku sesuai kategori penghasilan.

Berdasarkan tabel perhitungan tarif efektif bulanan, terlihat bahwa karyawan dengan penghasilan rendah memperoleh keuntungan berupa tarif pajak yang lebih rendah, bahkan dalam beberapa kasus tidak dikenakan kewajiban pajak sama sekali. Sebaliknya, karyawan dengan tingkat penghasilan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang diterapkan tetap mengacu pada prinsip progresivitas, di mana beban pajak meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat penghasilan. Penerapan tarif efektif rata-rata tersebut bertujuan untuk mewujudkan asas keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak, dengan membebaskan pajak yang lebih besar kepada mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi. Sementara itu, karyawan dengan penghasilan lebih rendah memperoleh keringanan atau pembebasan pajak sebagai bentuk perlindungan fiskal. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, proporsional, dan mampu mengurangi beban pajak bagi kelompok berpenghasilan rendah, sejalan dengan tujuan utama dari reformasi perpajakan melalui PMK Nomor 168 Tahun 2023.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah PMK No. 168 Tahun 2023 diberlakukan, terjadi perubahan dalam perhitungan kewajiban pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi, terutama dengan penghapusan PTKP dan penerapan tarif tunggal. Hal ini diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi tanggung jawab administrasi, dan menyederhanakan proses perhitungan pajak. Tetapi dampaknya terhadap beban pajak bervariasi tergantung pada penghasilan karyawan.

Terdapat perbedaan dalam perhitungan pajak terkait jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah PMK No. 168 Tahun 2023. Sebelum PMK, jumlah kewajiban pajak ditentukan berdasarkan pengurangan PTKP dari penghasilan bruto dan penerapan tarif progresif. Setelah PMK No. 168 Tahun 2023, jumlah kewajiban pajak ditentukan dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif tunggal yang berlaku.

Saran

Wajib pajak orang pribadi dalam hal ini Karyawan PT. XYZ perlu memahami dengan baik perubahan kebijakan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan PMK No. 168 Tahun 2023 agar dapat dengan mudah melakukan pengecekan kebenaran pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima. Untuk itu diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih luas mengenai peraturan baru ini.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 diharapkan untuk perusahaan PT. XYZ dapat menjalankan kebijakan perhitungan PPh 21 ini karena mengingat peraturan ini baru dijalankan pada 1 Januari 2024, sesuai dengan maksud dan tujuannya yang adalah memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 dan memungkinkan agar tidak terjadi kesalahan perhitungan saat melakukan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan penelitian dan data. Penelitian ini hanya berfokus pada perubahan jumlah pajak yang harus dibayar oleh karyawan di PT. XYZ, sehingga data yang digunakan hanya rekapitulasi data karyawan. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk memperluas analisis yang dilakukan, seperti dampak perubahan perpajakan terhadap kesejahteraan karyawan, kebijakan perusahaan, ataupun dampak dari sisi penerimaan negara. Hal tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan perpajakan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2023. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/274247/pp-no-58-tahun-2023>). Diakses pada tanggal 10 April 2024.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2023. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi*. (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/286951/pmk-no-168-tahun-2023>). Diakses pada tanggal 10 April 2024.

- Klikpajak. 2024. *PPH 21 Terbaru 2024 dan Contoh Perhitungan Tarif TER*. (PPH 21 Terbaru 2024 dan Contoh Perhitungan 21 Tarif TER (klikpajak.id). Diakses pada tanggal 10 Mei 2024.
- Lubis, Rahmat Hidayat. 2018. *Pajak Penghasilan-Teori, Kasus dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- OnlinePajak. 2018. *Pengertian Wajib Pajak Berdasarkan UU KUP*. (<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pengertian-wajib-pajak>). Diakses tanggal 18 Maret 2024.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan keempat. Alfabeta: Bandung